



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Alamat : Jln. Tangking Bali Nomor 65 Buntut Bali, Kode Pos : 74453
Email : pulaumalankantorcamat@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PULAU MALAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 800 / 113 / Pdc / IV / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PULAU MALAN
KABUPATEN KATINGAN

CAMAT PULAU MALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik";
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pulau Malan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Pedoman Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Katingan 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Katingan;
10. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 383 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Kabupaten Katingan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan.
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi.
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di

lingkungan kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan.

2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait di bidang layanan pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Buntut Bali
Pada tanggal 12 April 2023

CAMAT PULAU MALAN,

PAULUS H. VICTOR, SE., MM
Pembina
NIP. 19721209 199303 1 005

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Diskominfo perstandi Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
6. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT PULAU MALAN
Nomor : 800/113/IV/Peg/2023
Tanggal : 12 APRIL 2023
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN

No.	Jabatan Dalam PPID Pelaksana	Keterangan Jabatan / Nama
1	2	3
1	Atasan PPID Pelaksana	Camat Pulau Malan / PAULUS H. VICTOR, SE., MM
2	Tim Pertimbangan	ANJAR KRISNO, SE
3	PPID Pelaksana Ketua	DESY ANDREYENI, SP
	Bidang-bidang 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pelaksana	SRI RUSPITA WARDANI, S.Pd
	2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	SUSASMAWANDY, SE
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	HELMIE
	4. Bidang Sengketa Fasilitasi Sengketa informasi	EPRIWANTIE, S.Sos. M.AP

Ditetapkan di Buntut Bali
Pada tanggal 12 April 2023

CAMAT PULAU MALAN,


CAMAT
PULAU MALAN
PAULUS H. VICTOR, SE., MM
Rembina
NIP. 19721209 199303 1 005